



BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
 - (2) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan ayat (1) huruf h dihapus dan ayat (2) huruf k, huruf l dan huruf m dihapus, huruf m, huruf n, dan huruf o ayat (1) pasal 34 diubah dan ayat (2) ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf v, huruf w dan huruf x, dan huruf f diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. bagi yang beragama Islam bisa baca tulis Al-Quran dan mendirikan sholat.
 - h. dihapus;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang

- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan atau tidak berturut-turut;
 - n. berkelakuan baik;
 - o. tidak terlibat narkoba;
 - p. tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon dimulai, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Lembaga Adat Desa atau sebutan lain sesuai dengan domisilinya;
 - q. telah menyerahkan LKPJ dan LPPD bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa;
 - r. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, PNS, TNI, POLRI, DPRD dan atau pegawai BUMD, BUMN;
 - s. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
 - t. bersedia berdomisili di desa bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan.
- (1a) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf s diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, meliputi :
- a. surat permohonan dan atau lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari pejabat Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (HAMBBA) Kabupaten Batang Hari dan surat pernyataan tidak terlibat narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Madjid Batoe (HAMBBA) yang menyatakan tidak mengkonsumsi narkoba;

i.surat

- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup;
 - k. dihapus;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir instansi berwenang;
 - o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai cukup;
 - q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
 - r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai cukup;
 - s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai cukup;
 - t. surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik diatas kertas bermaterai cukup;
 - u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
 - v. surat keterangan Ketua Lembaga Adat Desa bahwa tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon dimulai;
 - w. bukti pengesahan LKPJ dan LPPD oleh pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
 - x. surat keterangan dari pejabat berwenang bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, PNS, TNI, POLRI, DPRD dan atau pegawai BUMD, atau BUMN;
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Bagi Anggota

- (6) Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan atau Pejabat yang berwenang, serta tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - (7) Bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi syarat :
 - a. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa; dan
 - b. telah menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan.
 - (8) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang sedang menjabat dan penjabat Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - (9) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dan tugasnya dirangkap oleh perangkat desa yang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (10) Bagi anggota BPD, dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan ketentuan apabila panitia telah menetapkan verifikasi calon Kepala Desa dinyatakan lulus, maka sejak saat itu wajib mengundurkan diri secara tertulis.
 - (11) Pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali.
 - (12) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari karyawan perusahaan, disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengundurkan diri dari karyawan perusahaan setelah dinyatakan sebagai calon terpilih.
 - (13) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup.
 - (14) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 68 dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Dihapus
 - (2) Kepala Desa yang berhenti/ atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai pejabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
 - (3) Kepala desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS oleh pemerintah daerah sebagai pejabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui musyawarah desa.
 - (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
5. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. penjaringan; dan
 - c. penyaringan.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - c. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat;
 - d. pembentukan

- d. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
 - e. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa;
 - f. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD;
 - g. panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - h. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan kegiatan yang meliputi :
- a. panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu;
 - b. penjaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dengan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa;
 - c. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - d. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
- (6) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan kegiatan yang meliputi :
- a. penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon;
 - b. dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
 - c. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - d. dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
 - e. dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (7) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. penetapan peserta musyawarah Desa; dan

b. penyelenggaraan

- b. penyelenggaraan musyawarah Desa.
- (8) Penetapan peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. peserta musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat;
 - b. unsur masyarakat berasal dari:
 1. tokoh adat;
 2. tokoh agama;
 3. tokoh masyarakat;
 4. tokoh pendidikan;
 5. perwakilan kelompok tani;
 6. perwakilan kelompok nelayan;
 7. perwakilan kelompok perajin;
 8. perwakilan kelompok perempuan;
 9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 11. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - c. unsur masyarakat diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
 - d. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit mewakili 3 (tiga) unsur.
 - e. jumlah peserta musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (9) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (10) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. Ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

c. Bupati

- c. Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
- d. Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI
(4), (4) / 2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah mengamanatkan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.

Bahwa dampak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Akibat perubahan tersebut dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 34

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 61

Cukup Jelas.

Angka 4

Angka 4
Pasal 68
Cukup Jelas.

Angka 5
Pasal 69
Cukup Jelas.

Angka 6
Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4)